



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS AIRLANGGA

Kampus C Mulyorejo Surabaya 60115, Telp. (031) 5914042, 5914043 ext. 227/102, 5915551
Fax (031) 5915551; Website : <http://www.unair.ac.id> E-mail : adm@pkip.unair.ac.id

**STANDART OPERASIONAL PROSEDUR
PENETAPAN DAN PEMUTAKHIRAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK
UNIVERSITAS AIRLANGGA**

1. Petugas PPID mengusulkan draft Daftar Informasi Publik.
2. Draft penetapan Daftar Informasi Publik dibahas dalam forum rapat sebelum diajukan ke pejabat PPID.
3. Draft penetapan Daftar Informasi Publik akan dikoreksi dan diajukan sebagai Daftar Informasi Publik.
4. Pejabat PPID mengkaji draft Daftar Informasi Publik yang telah diajukan.
5. Pejabat PPID melakukan verifikasi terhadap draft Daftar Informasi Publik yang telah diajukan.
6. Apabila Daftar Informasi Publik sudah sesuai, maka akan ditetapkan menjadi Daftar Informasi Publik Universitas Airlangga.

Pejabat PPID

TTD

Martha Kurnia Kusumawardani, dr., Sp.KFR (k)
NIP 197703022014122001